44

SMS BERHADIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 9 Tahun 2008
Tentang
SMS BERHADIAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa akhir-akhir ini sangat marak praktek penyelenggaraan kuis Short Message Service (SMS) berhadiah di berbagai media, terutama stasiun televisi dan mengundang pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukumnya;

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menetapkan Keputusan tentang Hukum SMS Berhadiah;

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang SMS Berhadiah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [17]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [17]: 90).

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' [17]: 26-27

... وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

"... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra' [17]: 26-27).

3. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: 31

... وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"... dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31).

4. Firman Allah SWT dalam **QS. Al-Muddatstsir [74]: 6.**

وَلاَتَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak". (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

5. Hadits Nabi SAW:

لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan"

6. Kaedah *Sadd al-Dzari'ah* serta upaya preventif (pencegahan) dari dampak negative yang ditimbulkan.

7. Kaedah Fiqhiyyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

MEMPERHATIKAN: 1. Hasil penelitian Tim Pertimbangan dan Pengawasan Undian Gratis Berhadiah (PP UGB) yang dibentuk oleh Badan Regulasi

Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Departemen Sosial RI yang menyatakan bahwa praktek SMS Berhadiah banyak merugikan masyarakat daripada manfaat yang diperoleh karena mendorong masyarakat untuk mengirim SMS sebanyak-banyaknya.

2. Pendapat Tim dari BRTI yang menyatakan bahwa hadiah dan mekanisme dari SMS Berhadiah tak dapat dideteksi lebih dulu, dan banyak dipengaruhi oleh peserta sendiri sehingga merugikan masyarakat.
3. Keputusan BRTI melalui surat tertanggal 2 April 2008, No. 041/BRTI/III/2008, yang menginstruksikan agar penyelenggara telekomunikasi menghentikan layanan SMS Berhadiah, khususnya yang menggunakan metode pengumpulan point terbanyak/ tertinggi.
4. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang SMS Berhadiah tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG SMS BERHADIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Yang dimaksud dengan "**SMS Berhadiah**" adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai suatu masalah, yang disertai janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekwensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau

sebagiannya berasal dari sponsor.

2. Kegiatan SMS Berhadiah dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (*games*), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain sebagainya.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. SMS berhadiah hukumnya *haram*, jika:
   a. Mengandung unsur *maysir, tabdzir, gharar, dharar, ighra'* dan/atau *israf*.
      1) *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
      2) *Tabdzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
      3) *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/penyedia jasa melalui *trick* janji pemberian hadiah atau bonus.
      4) *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.

5) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.
6) *Israf*, yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.

b. Hadiah yang diberikan dalam praktek SMS Berhadiah, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pengiriman SMS.

2. SMS Berhadiah hukumnya mubah jika tidak terdapat hal yang disebutkan pada angka 1.
3. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, *provider* telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**